



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2 September 1968

Nomor : U.P.I./8038/1968.

Lampiran : --

Perihal : Penyebaran pada Badan-
Badan Pengadilan.
Hakim Pengadilan Negeri.

Kepada Yth.

1. Semua Ketua Pengadilan Tinggi
2. Semua Kepala Pengadilan

Negeri

di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

1. Guna ikut mewujudkan Panca Krida yang merupakan program nasional bagi Nusa dan Bangsa, Mahkamah Agung menganggap perlu untuk melanjutkan usaha-usaha penyempurnaan pada seluruh Badan-badan Peradilan.
2. Salah satu usaha seperti yang dimaksud adalah mengusahakan penyebaran pada Badan-Badan Peradilan di seluruh Indonesia.
3. Untuk melaksanakan usaha penyebaran tersebut maka Mahkamah Agung antara lain merencanakan akan mengadakan *tour of duty*, yang dilakukan secara menyeluruh di kalangan para Ketua maupun para Hakim Pengadilan di seluruh Indonesia dengan berpegangan dalam melakukan usaha itu pada prinsip-prinsip :
 - a) *The Right man in the right place*,
 - b) Kebutuhan,
 - c) Tidak diperkenankannya seseorang pejabat terlalu lama di suatu tempat.
4. Barang siapa yang tanpa alasan yang dapat diterima menolak suatu pemindahan/pengangkatan yang dilakukan dalam rangka usaha tersebut di atas tidak akan terluput dari suatu sanksi administratif.
5. Demikianlah agar hal itu diketahui oleh para Hakim di seluruh Indonesia.

MAHKAMAH AGUNG RI
KETUA,

ttd.

(Prof. R. SUBEKTI, SH.)